



**PENETAPAN**

Nomor 0007/Pdt.P/2022/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

1. **PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir Tegal, 15 Mei 1975 (umur 46 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **"Pemohon I"**;
2. **PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir Tegal, 31 Mei 1976 (umur 45 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon serta bukti-bukti lain dimuka persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 05 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0007/Pdt.P/2022/PA.Slw tanggal 05 Januari 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Juni 1997 dihadapan Pegawai Pencatan

Hal 1 dari 17 hal Pen. Nomor 0007/Pdt.P/2022/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

Kutipan Akta Nikah Nomor : 217/18/VI/1997 tertanggal 16 Juni 1997;

2. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan dan Pemohon II

tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 anak yaitu :

- ANAK 1, lahir 30 Maret 2004 (umur +/- 17 tahun 9 bulan);
- ANAK 2 lahir 02 Maret 2014;

3. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para

Pemohon yang ke-1 :

Nama : ANAK PEMOHON;  
Tanggal lahir : 30 Maret 2004 (umur +/- 17 tahun 9 bulan);  
NIK : xxxxxxxxxx;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SD;  
Pekerjaan : xxxxxxxxxx;  
Bertempat tinggal : RT.09 RW.04 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx;

Dengan calon istrinya :

Nama : CALON ISTRI;  
Tanggal lahir : 02 Desember 2003 (umur +/- 18 tahun 1 bulan);  
NIK : xxxxxxxxxx;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SLTP;  
Pekerjaan : -;  
Bertempat tinggal : RT.01 RW.09 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah diberitahukan oleh Kantor urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tentang adanya halangan/kekurangan syarat, serta dengan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut dengan surat Nomor :

197/Kua.11.28.10/Pw.01/12/2021 tanggal 30 Desember 2021;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin cinta (berpacaran) sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan saat ini (CALON ISTRI) telah mengandung 15 minggu 2 hari hasil

Hal 2 dari 17 hal Pen. Nomor 0007/Pdt.P/2022/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan anak para Pemohon (ANAK PEMOHON) sehingga pernikahan ini harus segera dilaksanakan;

6. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga, dan telah bekerja sebagai xxxxxxxxxxxx dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu) Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak para Pemohon (ANAK PEMOHON ) masih berumur +/- 17 tahun 9 bulan) lahir 30 Maret 2004 ;
3. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama ( ANAK PEMOHON ) CALON ISTRI) dengan seorang perempuan bernama (CALON ISTRI);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya serta orang tua calon istrinya kemudian Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya serta orang tua calon istrinya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian

Hal 3 dari 17 hal Pen. Nomor 0007/Pdt.P/2022/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON dan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan orang tuanya, mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga ;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai perempuan yang bernama XXXXXXXXXX bin Soib yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 NIK. xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 05 April 2019, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 NIK. xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 15 Juli 2012, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 217/18/VI/1997 atas nama PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxx tanggal 16 Juni 1997, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);

Hal 4 dari 17 hal Pen. Nomor 0007/Pdt.P/2022/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1 Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 17 Pebruari 2020, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen ( bukti P. 4 ) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor: 10656/TP/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 06 November 2004, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokop Ijazah Sekolah Dasar atas nama ANAK PEMOHON dengan Nomor Induk Siswa 1146, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Xxxxxxxxxxxxxx 02, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, tanggal 13 Juni 2016, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P. 6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON NIK. xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 12 November 2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 005/007/XII/2021 atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, tanggal 26 Desember 2021, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI Nomor : 13.908/TP/2010 tanggal 12 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 12 Juni 2010, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P. 9);

Hal 5 dari 17 hal Pen. Nomor 0007/Pdt.P/2022/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama CALON ISTRI, dengan Nomor : 014/Mts.11.28.066/PP.01.1/05/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al Madinah, tanggal 29 Mei 2019, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON ISTRI NIK. xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 26 Mei 2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan atas nama CALON ISTRI, yang dikeluarkan oleh UPTD XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX xxxxx, tanggal 29 Desember 2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P. 12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX NIK. xxxxxxxx tanggal 09 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.13);
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX NIK. xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 09 Desember 2013, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/73/II/2002 atas nama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxx tanggal 01 Maret 2002, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P. 15);
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal 6 dari 17 hal Pen. Nomor 0007/Pdt.P/2022/PA.Slw



Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 18 Mei 2021, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, dan dinazegelen, ( bukti P.16) ;

17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan Nomor : 197/Kua.11.28.10/PW.01/12/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 30 Desember 2021, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.17);

18. Asli Surat Berita Acara Mediasi Nomor : 476/21/I/2022, atas nama PEMOHON 1 ( ayah dari ANAK PEMOHON ), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2 dan KB) xxxxxxxx xxxxx, tanggal 05 Januari 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.18);

#### B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah adik Pemohon I;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Moch. Ainun Najib dengan CALON ISTRI, namun anak para Pemohon sekarang baru berumur 17 tahun 9 bulan ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan CALON ISTRI selama kurang lebih 1 tahun ;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON ISTRI mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II statusnya jejaka, dan calon istrinya statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara’;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON ISTRI sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai xxxxxxxxxxxx, dengan penghasilan bersih Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx nasi goreng, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Moch. Ainun Najib dengan CALON ISTRI, namun anak para Pemohon sekarang baru berumur 17 tahun 9 bulan ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan CALON ISTRI selama kurang lebih 1 tahun ;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON ISTRI mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka statusnya dan calon istrinya status gadis dan tidak dalam pinangan orang lain ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara’;

Hal 8 dari 17 hal Pen. Nomor 0007/Pdt.P/2022/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON ISTRI sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai XXXXXXXXXXXX, dengan penghasilan bersih Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak para Pemohon dan calon istrinya serta orang tua calon istrinya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya serta orang tua calon istrinya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal 9 dari 17 hal Pen. Nomor 0007/Pdt.P/2022/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI walaupun anak para Pemohon umurnya baru 17 tahun 9 bulan karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan CALON ISTRI sudah begitu intim, oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.18, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.18, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2000 Jo. Surat Edaran Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa identitas para Pemohon adalah beragama Islam yang sesuai dengan identitas para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2022 yang berdomisili di wilayah Kecamatan Balapulang, xxxxxxxx xxxxx, oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2, membuktikan bahwa Pemohon I adalah suami dari seorang perempuan bernama PEMOHON 2 (Pemohon II) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan pula dengan fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.4) terbukti bahwa

Hal 10 dari 17 hal Pen. Nomor 0007/Pdt.P/2022/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari ANAK PEMOHON, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini dan telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON membuktikan bahwa ANAK PEMOHON sebagai calon suami baru berumur 17 tahun 9 bulan / belum memenuhi usia perkawinan ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Keterangan Penghasilan atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, membuktikan bahwa ANAK PEMOHON sebagai calon suami telah bekerja xxxxxxxxxx dengan penghasilan bersih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10 dan P.11 berupa Fotokopi Akta Kelahiran, Ijazah Madrasah Tsanawiyah, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON ISTRI membuktikan bahwa CALON ISTRI sebagai calon istri dari anak para Pemohon masih berusia 18 tahun 1 bulan / belum memenuhi usia perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Surat Keterangan, membuktikan bahwa calon istri anak para Pemohon ( ANAK PEMOHON) yang bernama CALON ISTRI dalam keadaan hamil 4 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx ( orang tua dari CALON ISTRI ) bertempat tinggal di Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx ;

Hal 11 dari 17 hal Pen. Nomor 0007/Pdt.P/2022/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.15 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, serta bukti P.16 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX, membuktikan bahwa CALON ISTRI (calon istri dari ANAK PEMOHON) adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa Surat Berita Acara Mediasi dari Kepala Dinas P3AP2 dan KB XXXXXXXX XXXXX ternyata para Pemohon tetap bersikukuh untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI meskipun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikah dengan CALON ISTRI meskipun anak para Pemohon umurnya baru mencapai 17 tahun 9 bulan, karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON ISTRI sudah begitu intim, bahkan sekarang calon istri anak para Pemohon dalam keadaan hamil 4 bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena

Hal 12 dari 17 hal Pen. Nomor 0007/Pdt.P/2022/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendukung alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON sekarang baru berumur 17 tahun 9 bulan, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan CALON ISTRI selama kurang lebih 1 tahun ;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON ISTRI mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon istrinya sudah begitu intim, bahkan sekarang calon istri anak para Pemohon sedang hamil 4 bulan ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai XXXXXXXXXXXX dengan penghasilan bersih Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON sudah

Hal 13 dari 17 hal Pen. Nomor 0007/Pdt.P/2022/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersungguh-sungguh untuk menikah dengan CALON ISTRI walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.17, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun isteri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyerupai orang dewasa, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan undang-undang perkawinan dikawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinaan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan ekses negatif meningkatnya aborsi di

Hal 14 dari 17 hal Pen. Nomor 0007/Pdt.P/2022/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah terjalin lama dan sangat intim, bahkan calon iatri anak para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 4 bulan, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya, sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya serta anak yang ada dalam kandungannya. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

### **دراء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

### **تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة**

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal 15 dari 17 hal Pen. Nomor 0007/Pdt.P/2022/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,00,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Dra. Naili Zubaidah, S.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

**Dra. Naili Zubaidah, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal 16 dari 17 hal Pen. Nomor 0007/Pdt.P/2022/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ali Fatoni, S.Ag.**

**Perincian Biaya :**

**1. PNBP**

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00,-  
b. Panggilan pertama : Rp 10.000,00,-

**Pemohon I**

- c. Panggilan pertama : Rp 10.000,00,-

**Pemohon II**

- d. Redaksi : Rp 10.000,00,-

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

3. Panggilan : Rp 240.000,00,-

4. Meterai : Rp 10.000,00,-

- Jumlah : Rp 385.000,00,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)